

Marketplace dan dropshipping dalam perspektif fiqh bisnis online halal

Azmisahlul Mubarak

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sahlulmubarak83@gmail.com

Kata Kunci:

Marketplace; dropshipping; fiqh bisnis online; bisnis digital; jual beli.

Keywords:

Marketplace; dropshipping; online business jurisprudence; digital business; buying and selling.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah sistem perdagangan dunia secara drastis. Model bisnis seperti marketplace dan dropshipping menjadi inovasi populer yang memungkinkan transaksi cepat tanpa perlu kepemilikan barang secara fisik. Namun, dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini perlu ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang menolak unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam sistem marketplace dan dropshipping berdasarkan hukum Islam dengan pendekatan studi literatur dari beberapa jurnal akademik, termasuk karya Ahmad Djalaluddin, Dini Rahmatina, Muhammad Anugrah, serta pandangan ulama kontemporer seperti

Syaikh Sa'ad bin Turki Al-Khotslan. Hasil kajian menunjukkan bahwa marketplace pada dasarnya halal selama akadnya jelas dan transparan, sedangkan dropshipping diperbolehkan jika menggunakan akad wakalah bil ujah atau salam muqayyad dengan pengawasan yang ketat terhadap kejujuran dan tanggung jawab penjual.

ABSTRACT

The development of the digital economy has drastically transformed the global trade system. Business models such as marketplaces and dropshipping have become popular innovations that enable fast transactions without the need for physical ownership of goods. However, from a fiqh muamalah perspective, these practices need to be reviewed to ensure their compliance with Sharia principles, which reject riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (speculation). This article aims to examine the marketplace and dropshipping systems in depth based on Islamic law using a literature review approach from several academic journals, including works by Ahmad Djalaluddin, Dini Rahmatina, Muhammad Anugrah, and the views of contemporary scholars such as Shaykh Sa'ad bin Turki Al-Khotslan. The study's results indicate that marketplaces are essentially halal as long as the contract is clear and transparent, while dropshipping is permissible if it uses the wakalah bil ujah or salam muqayyad contract, with strict supervision of the seller's honesty and responsibility.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah memicu perubahan signifikan dalam struktur perdagangan global, termasuk di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, total nilai transaksi e-commerce nasional mencapai Rp 487 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang jelas dibanding periode sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan adanya pergeseran perilaku konsumen dari transaksi tradisional ke ekosistem perdagangan berbasis digital yang memanfaatkan platform daring dan teknologi komunikasi mutakhir. Platform digital seperti Tokopedia,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shopee, dan Lazada menjadi bagian sentral dalam perdagangan digital karena memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar tanpa dibatasi oleh lokasi fisik. Situasi tersebut sejalan dengan (Setiani & Zainuddin, 2023) yang menjelaskan bahwa model bisnis digital menjadi kekuatan pendorong dalam proses transformasi dan inovasi di berbagai sektor ekonomi.

Seiring dengan itu, sistem dropshipping juga semakin populer sebagai salah satu model bisnis online. Skema ini memungkinkan seseorang berperan sebagai penjual tanpa harus menyediakan stok barang maupun modal besar. Mekanisme dropshipping berjalan dengan cara penjual meneruskan pesanan konsumen langsung kepada pemasok (supplier), yang kemudian mengirimkan barang kepada pembeli. Dengan demikian, risiko dan biaya operasional bagi penjual dapat diminimalisasi.

Namun, pertumbuhan bisnis digital tersebut juga memunculkan diskursus baru dalam perspektif fiqh muamalah. (Djalaluddin, 2020) dalam kajiannya mengenai fiqh muamalah kontemporer menekankan bahwa hadirnya teknologi digital merupakan bagian dari perkembangan 'urf (kebiasaan masyarakat) yang perlu direspons secara adaptif oleh hukum Islam. Ia menegaskan bahwa bisnis online bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga realitas sosial yang menuntut penyesuaian hukum fiqh klasik agar tetap relevan dengan konteks modern.

Isu yang paling banyak diperdebatkan dalam fiqh bisnis online adalah mengenai keabsahan akad jual beli terhadap barang yang belum dimiliki secara fisik oleh penjual, sebagaimana terjadi dalam sistem dropshipping. Pertanyaan mendasar yang kerap muncul adalah apakah transaksi atas barang yang belum berada di bawah penguasaan penjual dapat dianggap sah menurut syariah. Selain itu, peran marketplace sebagai fasilitator transaksi juga mendapat sorotan, terutama terkait tanggung jawab dalam mengantisipasi risiko penipuan dan cacat produk.

(Siregar, 2019) menegaskan bahwa transaksi jual beli online dapat dinilai sah secara syariah apabila memenuhi unsur-unsur utama akad, seperti adanya ijab-qabul digital yang jelas, objek jual beli yang terdefinisi secara pasti, serta terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) maupun penipuan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai mekanisme marketplace dan dropshipping dari perspektif fiqh bisnis online halal menjadi penting agar praktik perdagangan digital dapat berjalan sesuai prinsip halal dan mendatangkan keberkahan.

Menjaga kehalalan transaksi dalam bisnis online bukan hanya melindungi hak dan kepentingan konsumen serta pelaku usaha Muslim, tetapi juga memberikan landasan hukum dan etika yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, keberadaan regulasi dan pedoman syariah dalam bisnis digital akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembahasan

Prinsip Dasar Fiqih Muamalah dalam Bisnis Online

Fiqih muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi (Harahap & Dinda, 2025). Prinsip utamanya adalah asas kebolehan (al-ibahah), yaitu segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat lain menegaskan larangan memakan harta dengan cara yang batil:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Hadis Nabi SAW juga menyatakan:

“Sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan.” (HR. Ibn Majah).

Berdasarkan jumhur ulama, rukun jual beli mencakup: (1) pihak yang berakad (penjual dan pembeli), (2) objek akad (ma'qud 'alaih), (3) harga (tsaman), dan (4) ijab-qabul. Akad dianggap sah apabila kedua belah pihak rela, harga dan objeknya jelas, serta barang tersebut berada dalam kepemilikan yang sah.

Dalam konteks perdagangan digital, akad dapat dilakukan secara elektronik. (Djalaluddin, 2020) menjelaskan bahwa ijab-qabul digital sah selama memenuhi ketentuan syariah, yakni ada kejelasan objek, kesepakatan para pihak, dan tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian, digitalisasi transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama substansi akad tetap sesuai dengan hukum Islam.

Marketplace dalam Perspektif Fiqih Bisnis Online Halal

Marketplace dapat dipahami sebagai platform digital yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan konsumen dalam satu sistem transaksi berbasis daring. Keberadaan platform ini tidak hanya menjadi perantara jual beli, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis yang dipengaruhi oleh kualitas produk, kualitas layanan, serta ulasan elektronik (eWOM) yang berdampak pada kepuasan dan niat pembelian ulang konsumen (Sya'Roni & Fikriah, 2024).

Dalam hukum Islam, marketplace tidak termasuk pelaku utama transaksi, melainkan hanya bertindak sebagai perantara (wakil atau kafil). Fungsinya serupa dengan akad wakalah, yaitu pen delegasian wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pihak yang memberi kuasa (Putri, 2026). Menurut penelitian (Fitriani & Fatimawati, 2024), transaksi di marketplace dapat dikategorikan sebagai bai' mu'athah, yaitu jual beli yang sah meskipun tanpa ucapan ijab-qabul secara lisan,

melainkan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, seperti klik “checkout” dan “konfirmasi pembayaran”.

Agar transaksi marketplace sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Kejelasan barang dan harga.
2. Transparansi biaya pengiriman dan komisi.
3. Objek transaksi berupa barang halal dan bermanfaat.
4. Tidak terdapat unsur riba dalam layanan cicilan atau pay later.

Dengan demikian, marketplace dapat dipandang halal sepanjang mampu menjaga prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam proses transaksi. Dropshipping dalam Perspektif Fiqih Bisnis Online Halal

a) Definisi dan Mekanisme

Dropshipping adalah model bisnis di mana penjual tidak menyimpan stok barang, tetapi hanya meneruskan pesanan konsumen kepada supplier. Pihak supplier kemudian mengirim barang langsung kepada pembeli. Sistem ini dinilai praktis karena tidak membutuhkan modal besar, namun menimbulkan perdebatan fiqih sebab penjual menjual barang yang tidak berada dalam penguasaannya.

b) Analisis Hukum Islam

Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi).

Hadis ini menjadi dasar munculnya dua pandangan ulama:

1. Pandangan yang melarang: dropshipping dianggap tidak sah karena menjual barang yang belum dimiliki, sehingga berpotensi mengandung gharar.
2. Pandangan yang membolehkan: diperkenankan jika penjual memperoleh izin dari pemilik barang (supplier) untuk menjualkan produk atas nama mereka.

Penelitian Rahmatina dkk. (2016) dan Muhammad Anugrah dkk. (2023) menunjukkan bahwa dropshipping dapat dinilai halal bila akadnya menggunakan wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan) atau akad salam, yakni pembeli membayar di awal dan barang dikirim kemudian. (Djalaluddin, 2020) menambahkan bahwa sistem dropshipping dapat pula diqiyaskan dengan akad istishna, yaitu pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang disediakan oleh pihak ketiga, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.

a) Etika dan Akhlak Bisnis Dropshipper

Seorang dropshipper wajib menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Rasulullah SAW mengingatkan:

“Barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami.” (HR. Muslim).

Karena itu, dropshipper harus menyampaikan deskripsi barang secara apa adanya, memastikan barang sesuai dengan yang ditawarkan, serta bertanggung jawab terhadap keluhan konsumen.

Perbandingan Marketplace dan Dropshipping dalam Perspektif Fiqih

Aspek	Marketplace	Dropshipping
Kepemilikan Barang	Penjual memiliki barang	Penjual tidak memiliki barang
Jenis Akad	Jual beli langsung (bai' mu'athah)	Wakalah, Salam, atau Istishna
Potensi Gharar	Rendah	Tinggi bila tanpa izin supplier
Peran Pihak Ketiga	Platform sebagai mediator	Supplier sebagai pengirim barang
Solusi Syariah	Transparansi dan pengawasan	Akad wakalah bil ujah dan kejelasan kontrak

Pandangan Kontemporer dan Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa jual beli online diperbolehkan dengan syarat:

1. Barang dan harga diketahui oleh kedua belah pihak
2. Tidak ada unsur penipuan, Manipulasi atau gharar
3. Mekanisme pembayaran dan pengiriman sesuai kesepakatan

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 tentang akad wakalah dapat dijadikan dasar dalam praktik dropshipping, karena pada dasarnya penjual hanya bertindak sebagai perantara antara supplier dan konsumen. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer, seperti (Djalaluddin, 2020), yang menekankan pentingnya adaptasi fiqih terhadap perkembangan teknologi, selama tetap berpegang pada prinsip kehalalan, keadilan, dan keterbukaan.

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan perdagangan digital melalui sistem marketplace dan dropshipping menunjukkan bahwa Islam bersifat dinamis serta mampu menyesuaikan diri dengan inovasi ekonomi modern. Prinsip dasar fiqh muamalah menegaskan bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah (al-ibahah), selama tidak mengandung larangan syariah seperti riba, gharar, dan praktik penipuan.

Pertama, marketplace pada dasarnya diperbolehkan karena berfungsi sebagai perantara yang sejalan dengan konsep akad wakalah. Transaksi yang berlangsung di dalamnya sah apabila memenuhi rukun jual beli adanya penjual, pembeli, objek akad, harga, serta ijab-qabul meskipun dilakukan dalam bentuk digital (bai' mu'athah). Kehalalannya ditentukan oleh transparansi harga, kejelasan produk, dan tidak adanya unsur ribawi dalam layanan tambahan seperti fasilitas cicilan.

Kedua, dropshipping menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian melarang karena dinilai menjual barang yang belum dimiliki, sesuai sabda Nabi SAW: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi). Namun, banyak ulama kontemporer membolehkan dengan syarat akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah, seperti wakalah bil ujah, salam, atau istishna', sehingga kedudukan penjual jelas sebagai wakil dari pemilik barang.

Ketiga, baik dalam marketplace maupun dropshipping, dimensi etika bisnis Islam menjadi hal yang sangat mendasar. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami" (HR. Muslim). Karena itu, penjual harus menjaga amanah, berlaku jujur, serta bertanggung jawab dalam memberikan informasi produk, memastikan kualitas barang, dan melayani konsumen.

Keempat, Fatwa DSN-MUI No. 110/2017 tentang Jual Beli Online serta Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 tentang Wakalah memberikan dasar legitimasi syariah bagi praktik perdagangan digital, selama akad jelas, objek halal, dan terhindar dari manipulasi. Hal ini sejalan dengan pendapat para akademisi, seperti (Djalaluddin, 2020), Rahmatina dkk., dan Muhammad Anugrah, yang menegaskan pentingnya penyesuaian fiqh terhadap perkembangan digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menghambat tumbuhnya marketplace dan dropshipping, melainkan memberikan pedoman agar aktivitas perdagangan digital tetap halal, menghadirkan kemaslahatan, serta mendukung terwujudnya ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Djalaluddin, A. (2020). Muamalah holistik dalam praktik bisnis kontemporer. UIN Maliki Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/8409/>
- Fitriani, R., & Fatimawati, F. (2024). Peran Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(6), 1520–1528.
- Harahap, P. Y., & Dinda, R. (2025). Aspek Muamalah Dalam Islam. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9(1), 66–77.
- Putri, N. A. (2026). Perlindungan Konsumen Atas Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Gambar Pada Marketplace Perspektif Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri). UIN Syekh Wasil Kediri.
- Setiani, S., & Zainuddin, M. (2023). Model bisnis digital: Mendorong transformasi dan inovasi. <https://repository.uin-malang.ac.id/15758/>
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.

Sya'Roni, Y., & Fikriah, N. L. (2024). The effect of product quality, service quality and eWOM on repurchase intention: Consumer satisfaction as a mediating variable (Study on Consumers of Erigo Official Marketplace Products in Malang). *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(6), 622–635. <https://repository.uin-malang.ac.id/20584/>